



PUTUSAN

Nomor 258/Pdt.G/2023/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXX, tempat dan tanggal lahir Salatiga, 20 Februari 1973, NIK XXXX, agama Islam, pendidikan D.2, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di XXXX, Kota Salatiga, sekarang berdomisili di (Kos Amanah 3 milik Bapak XXXX) XXXX, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, dengan domisili elektronik pada alamat email xxxx@gmail.com, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

XXXX, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Salatiga, 13 April 1971, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Semula di XXXX, Kota Salatiga saat ini tidak diketahui keberadaannya di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan bukti surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta Saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 September 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan Nomor 258/Pdt.G/2023/PA.Sal, tanggal 12 September 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 1993, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Salatiga, Kota

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No.: 258/Pdt.G/2023/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salatiga, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, tertanggal 21 Januari 1993;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di XXXX, Kota Salatiga selama kurang lebih 19 (sembilan belas) tahun kemudian tinggal di Perum Domas Salatiga selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dalam keadaan *ba'da dukhul*, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 2.1. **XXXX**, Perempuan, Lahir di Salatiga pada tanggal 04 September 1993 saat ini sudah berkeluarga;
 - 2.2. **XXXX**, NIK XXXX, Laki-laki, Lahir di Salatiga pada tanggal 12 Januari 2003, sudah bekerja, saat ini dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2009, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena:
 - 3.1. Tergugat sering mabuk-mabukan dan tidak mau dinasehati oleh Penggugat;
 - 3.2. Tergugat memiliki sifat egois dan tidak mau merubah sikapnya;
4. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran dengan permasalahan yang sama terjadi kurang lebih pada bulan Juni tahun 2020 yang mengakibatkan Penggugat pergi tanpa pamit dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang, sedangkan Penggugat saat ini tinggal di (Kos Amanah 3 milik Bapak XXXX) XXXX, Kota Salatiga, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih selama 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan lamanya;
5. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB), dibuktikan dengan surat

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No.: 258/Pdt.G/2023/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan (GHOIB) yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga tertanggal 08 September 2023;

6. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami istri serta Tergugat tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin sampai saat ini;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya meski telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Mass Media sebagaimana berita acara relaas panggilan nomor 258/Pdt.G/2023/PA.Sal yang telah dibacakan di persidangan, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa, kemudian Hakim menasihati Penggugat agar mau rukun lagi dengan Tergugat serta mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No.: 258/Pdt.G/2023/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan Hakim menyatakan perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap sidang;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Asli Surat Pengantar/Keterangan Nomor XXXX yang dikeluarkan pada tanggal 29-08-2023 oleh Lurah Ledok Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: XXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Salatiga pada tanggal 21-01-1993. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, yang ternyata sesuai aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-2), tanggal dan paraf Hakim;
3. Asli Surat Pengantar Nomor XXXX tertanggal 11 September 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Sidorejo Lor dan teregister di Kecamatan Sidorejo Nomor XXXX tanggal 11-09-2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-3), tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Nama **XXXX**, tempat dan tanggal lahir Salatiga, 06 April 1968, NIK XXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXX, Kota Salatiga, setelah bersumpah menurut tatacara agamanya di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No.: 258/Pdt.G/2023/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di daerah Soka Kota Salatiga, kemudian tinggal di Perum Domas Kota Salatiga;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2019 sudah tidak harmonis;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain orang Bringin, hal ini Saksi ketahui dari cerita Penggugat;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat ketika bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit hingga sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
 - Bahwa Penggugat sudah mencoba mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil menemukan Tergugat;
 - Bahwa sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Nama **XXXX**, tempat dan tanggal lahir Lobak, 05 Mei 1974, NIK XXXX, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru Honorar, tempat kediaman di XXXX, Kabupaten Semarang, setelah bersumpah menurut tatacara agamanya di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012, sekarang Saksi adalah teman kerja Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di daerah Soka Kota Salatiga, kemudian tinggal di Perum Domas Kota Salatiga;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2019 sudah tidak harmonis;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain orang Bringin yang juga teman

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No.: 258/Pdt.G/2023/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sesama guru honorer, hal ini Saksi ketahui karena Saksi sering mendapati Tergugat memberikan perhatian lebih kepada perempuan tersebut, seperti mentraktir bakso padahal teman yang lain tidak ditraktir;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat ketika bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya, Penggugat tinggal sendirian di kost lebih dari 2 (dua) tahun terakhir tanpa ada Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat sudah lama tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat sudah mencoba mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil menemukan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya dengan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada maksud gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang saat ini tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia sebagaimana Surat Pengantar Nomor 145/0059 tertanggal 11 September 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Sidorejo Lor dan teregister di Kecamatan Sidorejo Nomor 000/3724 tanggal 11-09-2023 (*vide* bukti P-3), telah ternyata tidak datang menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya meski telah dipanggil secara resmi dan patut menurut ketentuan Pasal 20 ayat 2 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ternyata tidak datangnya itu bukan karena alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No.: 258/Pdt.G/2023/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 130 HIR *jis* Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa serta dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai dari hasil pemeriksaan di persidangan, untuk kemudian menentukan apakah dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut terbukti sudah tidak harmonis seperti yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1, P-2, dan P-3, alat bukti mana secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi bermeterai cukup yang telah di nazegeben dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (kecuali bukti P-1 dan P-3 karena asli), maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf b

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No.: 258/Pdt.G/2023/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada eksepsi terkait kompetensi relatif maka sudah sepatutnya bukti P-1 dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sejak tanggal 21 Januari 1993, dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu kakak sepupu Penggugat dan teman kerja Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah diperiksa dan memberi keterangan didepan sidang seorang demi seorang, dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi serta sudah dewasa oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 144 dan 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat adalah fakta yang dilihat atau didengar atau dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, Saksi mengetahui sendiri Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal serumah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya tanpa ada komunikasi lagi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No.: 258/Pdt.G/2023/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat adalah fakta yang dilihat atau didengar atau dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, Saksi mengetahui sendiri Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal serumah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya tanpa ada komunikasi lagi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua saksi tersebut memenuhi Pasal 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya;
3. Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit hingga kini tidak pernah kembali dan tidak pernah ada komunikasi lagi;
4. Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus hingga akhirnya keduanya berpisah tempat tinggal;
2. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya secara berturut-turut karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah dan tidak pernah kembali lagi;
3. Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah RI;
4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No.: 258/Pdt.G/2023/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : *“bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 jjs Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum angka 2 (dua) dari gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 jjs. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No.: 258/Pdt.G/2023/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya, Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2959 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam Putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami **Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Saiful Rijal, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

TTD

Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I.

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No.: 258/Pdt.G/2023/PA.Sal



Panitera Pengganti,

TTD

Saiful Rijal, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. Pangilan	:	Rp	240.000,00
4. PNBP Pangilan I	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No.: 258/Pdt.G/2023/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)